

Prosiding

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
SEMIRATA FEB BKS-PTN BARAT 2019

“Peran PTN dalam Mewujudkan SDM Unggul melalui Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Berkualitas”

27-28 September 2019
Hotel The Zuri, Palembang



Didukung oleh:



**PROSIDING HASIL-HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KERJA TAHUNAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BKS PTN BARAT**

Tema:

**“Peran PTN dalam Mewujudkan SDM Unggul Melalui Pengelolaan
Pengabdian Pada Masyarakat yang Berkualitas”**

Hotel The Zuri Palembang, 27-28 September 2019

Diselenggarakan Oleh:

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Didukung Oleh :



**PROSIDING HASIL-HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KERJA TAHUNAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BKS PTN BARAT**

ISBN: 978 - 979 - 587 - 8209

Tema:

**“Peran PTN dalam Mewujudkan SDM Unggul Melalui Pengelolaan
Pengabdian Pada Masyarakat yang Berkualitas”**

Editor:

Prof. Badia Perizade, M.B.A, Ph.D. (Universitas Sriwijaya)
Prof. Dr. Sulastri, M.E., M.Komp. (Universitas Sriwijaya)
Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc. (Universitas Sriwijaya)
Prof. Nurlina Tarmizi, M.S, M.Si, Ph.D. (Universitas Sriwijaya)
Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D. (Universitas Sriwijaya)
Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak. (Universitas Sriwijaya)

SUSUNAN PANITIA
SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KERJA TAHUNAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BKS PTN BARAT

Palembang, 27-28 September 2019

- Steering Committee* : 1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor I Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor II Universitas Sriwijaya
4. Wakil Rektor IV Universitas Sriwijaya
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
6. Ketua Forum Dekan FEB BKS PTN Barat
7. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
8. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
10. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNSRI
11. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRI
12. Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UNSRI
- Penanggung Jawab* : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Dewan Editor* : 1. Prof. Badia Perizade, M.B.A, Ph.D.
2. Prof. Dr. Sulastri, M.E., M.Komp.
3. Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc.
4. Prof. Nurlina Tarmizi, M.S, M.Si, Ph.D.
5. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
6. Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si, Ak.
- Reviewer* : 1. Dr. Zunaidah, M.Si.
2. Dr. Suhel, M.Si.
3. Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
4. Isni Adriana, S.E., M.Fin, Ph.D.
5. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
6. Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.
7. Dr. Tertiarto Wahyudi, MAFIS, Ak.
8. Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc, Ak, CA.
9. Dr.E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak.
10. Dr. Kemas Muhammad Husni Thamrin, S.E., M.M

- Panitia Pelaksana
1. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si (Ketua)
 2. Agil Novriansa, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA. (Sekretaris)
 3. Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA (Bendahara)
 4. Dr. Kemas Muhammad Husni Thamrin, S.E., M.M.
 5. Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
 6. Dr. Sukanto, S.E., M.Si
 7. Abdul Bashir, S.E., M.Si
 8. Dirta Pratama Atiyatna, S.E., M.Si
 9. Deassy Apriani, S.E., M.Si
 10. Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E.
 11. Imelda, S.E., M.S.E
 12. Mardalena, S.E., M.Si
 13. Ichsan Hamidi, S.H.I., M.Si
 14. Fida Muthia, S.E., M.Sc.
 15. Muhammad Farhan, S.E., M.Si
 16. Reza Ghasarma, S.E., M.M., M.B.A
 17. Agung Putra Raneo, S.E., M.Si
 18. Ahmad Maulana, S.E., M.M
 19. Liliana, S.E., M.Si
 20. Media Kusumawardani, S.E., M.S.i
 21. Dwi Darma Puspita Sari, S.E
 22. Hamira, S.E
 23. Andi Nurul Astria Arief, S.E
 24. Fitrah Minangsari, S.E.
 25. Renaldi Setiawan
 26. Kevin Henrico

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan "Seminar Nasional dan Rapat Kerja Tahunan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis BKS PTN Barat 2019 (Semirata FEB BKS-PTN Barat 2019)" ini dapat terselenggara dengan baik dan menerbitkan Prosiding Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini mengangkat tema "Peran PTN dalam Mewujudkan SDM Unggul melalui Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkualitas". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 September 2019 di Hotel The Zuri yang beralamat di Jl. Radial (Area Transmart) Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara utama dan moderator kegiatan ini yang terdiri dari:

1. Askolani, S.E., M.A. (Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan)
2. Dr. Muhammad Dimiyati (Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
3. Prof. Hj. Sulastri, M.E., M.Komp. (Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya)

Kami berterima kasih juga kepada seluruh pemakalah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Rektor Universitas Sriwijaya; Kementerian Keuangan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; serta seluruh panitia yang sudah berperan aktif dalam mendukung suksesnya kegiatan ini. Kami harap Prosiding Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kepada akademisi, mahasiswa, pemerintah dan praktisi dalam mempersiapkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju.

Palembang, 30 September 2019
Dekan FE Unsri,

Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.
NIP.196812241993031002

DAFTAR ISI

SUSUNAN PANITIA SEMINAR NASIONAL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Pemberdayaan Petani Kopi di Nagari Muaro Sei Lolo melalui Pembelajaran Usaha Kebun dalam rangka Peningkatan Produktivitas Petani <i>Yulhendri, Hamdi, Okki Trinanda</i>	1
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pengembangan Wisata Kampung Wisata Pancer Kasemen Serang <i>Asih Machfuzhoh Mira Maulani Utami, Widya Nur Bhakti Pertiwi</i>	19
Pendampingan Pengelolaan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Madrasah Dan Guru SMA di Kota Palembang <i>Sa'adah Yuliana, Imelda Imelda, Deassy Apriani, Fera Widyanata</i>	31
Pengelolaan Aset Ekonomi Desa Melalui Pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir <i>Imelda Imelda, Azwardi Azwardi, Harunurrasyid Harunurrasyid, Deassy Apriani</i>	39
Pelatihan Perpajakan bagi Aparat Pemerintah Desa di Desa Kota Daro II <i>Luk Luk Fuadah, Asfeni Nurullah, Ahmad Subeki, Burhanudin</i>	47
Pengembangan Usaha Kemplang Desa Arisan Gading Melalui Perluasan Pemasaran Dan Inovasi Pengemasan <i>Sri Andaiyani, Muhammad Teguh, Eka Roostartina, Imelda Imelda</i>	55
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Muda Di Desa Kota Daro 2 Kecamatan Rantau Panjang <i>Yunisvita Yunisvita, Imelda Imelda, Anna Yulianita, Saadah Yuliana</i>	63
Pengembangan Program dan Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) Desa Kota Daro II <i>Syamsurijal Kadir, Harunurrasyid Harunurrasyid, Muhammad Subardin, Imelda Imelda</i>	71
Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Pemanfaatan Pekarangan Untuk Apotik Hidup (Di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir) <i>Siti Rohima, Zulkarnaen Ishak, Rosmiyati Chodijah, Liliana, M. Nur Budiyanto</i>	79
Anggaran Kas Bagi Kelompok Usaha Tani dan Nelayan Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan <i>Yuliani, H.M.A. Rasyid Hs Umrie, Wita Farla WK</i>	91

Pelatihan Perpajakan bagi Aparat Pemerintah Desa di Desa Kota Daro II

Luk Luk Fuadah¹, Asfeni Nurullah², Ahmad Subeki³, Burhanudin⁴

¹ Universitas Sriwijaya, lukluk_fuadah@unsri.ac.id.

^{2,3,4} Universitas Sriwijaya

* Corresponding author email: lukluk_fuadah@unsri.ac.id

Abstract: Tujuan pengabdian adalah untuk melakukan pelatihan terkait dengan penghitungan dan pelaporan perpajakan pada Pemerintah Desa di Desa Kota Daro II berada di Kecamatan Rantau Panjang di Ogan Ilir. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pelatihan yang pertama menguraikan mengenai peraturan, cara menghitung, cara pembayaran dan melaporkan terkait dengan perpajakan. Metode pelatihan ini juga langsung memberikan contoh berkaitan dengan perhitungan perpajakan yaitu pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. Pelatihan dilakukan dengan dua cara yaitu monolog dan dialog. Pelatihan dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan aparat desa. Hasil pengabdian diharapkan aparat desa memahami mengenai peraturan perpajakan, perhitungan perpajakan, cara pembayaran perpajakan dan pelaporan perpajakan baik untuk pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Hasil pelaksanaan menunjukkan peran aktif dari aparat desa dalam mendiskusikan mengenai perpajakan itu sendiri perpajakan tidak saja Pajak Penghasilan (PPh) tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keywords: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, perhitungan pajak, pelaporan pajak

1. INTRODUCTION (PENDAHULUAN)

Desa Kota Daro berada di Kecamatan Rantau Panjang di Ogan Ilir. Data nasional menunjukkan Kepala Desa yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana berjumlah 4%, SM 70 %, SMP 20% dan SD 6 %. Hal ini harus disikapi dengan baik karena pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola dana yang demikian besar dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa mengharuskan desa berbenah dan mempersiapkan diri melalui berbagai kegiatan antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Pelaksanaan dalam pelatihan ini adalah berupa pelatihan untuk mempermudah dalam pelaksanaan keuangan pemerintah desa salah satunya mengenai perpajakan.

Dengan kondisi yang ada pada pemerintahan desa pada saat ini, desa memiliki sangat banyak permasalahan. Permasalahan mulai dari aspek sumberdaya manusia,

regulasi daerah dan desa yang belum tersusun, kesiapan dokumen desa yang belum tersedia dan belum memadai. Dalam implementasi peraturan perundangan desa terkait dengan penatausahaan keuangan desa, ada beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh desa atau aparat Desa yang secara rinci antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan Pemerintah Desa dalam penyusunan kelengkapan Regulasi atau peraturan tingkat Desa
2. Kesiapan sumberdaya manusia atau aparat Desa khususnya bendahara desa masih kurang dari sisi jumlah
3. Kesiapan sumberdaya manusia atau aparat Desa khususnya bendahara desa masih kurang dari sisi kualitas penguasaan regulasi yang baru
4. Kesiapan sarana pendukung seperti komputer belum memadai
5. Kesiapan sarana teknologi informasi berupa software atau aplikasi masih belum tersedia.
6. Kesiapan Sumber daya manusia atau aparat yang menguasai aplikasi keuangan pemerintah desa secara terintegrasi.

Dengan permasalahan diatas maka pelatihan ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian pada aspek peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini pengelolaan keuangan desa mengenai perpajakan.

Adapun tujuan khusus dari kegiatan pelaksanaan pelatihan penyusunan mengenai perpajakan bagi aparat pemerintah desa antara lain :

1. Memberikan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku.
2. Memberikan pemahaman penyusunan perhitungan berkaitan dengan perpajakan.
3. Memberikan pemahaman penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja desa berkaitan dengan perpajakan.
4. Memberikan pemahaman pelaporan mengenai perpajakan pada dana desa.

Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan kegiatan ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah desa. Peningkatan kapasitas teknis dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan penguasaan teknis yaitu memberikan pelatihan mengenai perhitungan berkaitan dengan perpajakan dan memberikan pelatihan penyusunan pelaporan mengenai perpajakan pada dana desa. Pelatihan ini berguna bagi aparat pemerintah desa memiliki maksud dan tujuan yang secara umum adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah desa.

Khalayak sasaran pada kegiatan pelatihan dari pengabdian masyarakat ini adalah semua aparat pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa, khususnya pada Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun materi kegiatan pelatihan mengenai perpajakan bagi aparat pemerintah desa Kota Daro II antara lain:

1. Perhitungan perpajakan untuk dana desa pada Desa Kota Daro II Ogan Ilir.
2. Cara pembayaran perpajakan untuk dana desa pada Desa Kota Daro II, Ogan Ilir.

3. Penyusunan pelaporan mengenai perpajakan untuk dana desa pada Desa Kota Daro II, Ogan Ilir.

2. LITERATURE REVIEW (STUDI PUSTAKA)

Pajak menurut Waluyo (2013:2): "Pajak merupakan salah satu iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Pajak ini tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Kegunaan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Bendahara desa adalah sebagai wajib pajak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aparat desa wajib untuk menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pajak merupakan salah satu dari perwujudan dan pengabdian serta peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan. Perpajakan ini diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bertindak untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu Wajib pajak orang pribadi atau Wajib pajak badan dan pemotong atau pemungut pajak.
3. Pemotong pajak merupakan istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas/pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Pemotong pajak digunakan untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh Pasal 22. Sebagai contoh adalah orang yang menerima gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) oleh pengusaha kena pajak (PKP). Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan faktur pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya Pajak Masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10 % (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110 % (seratus sepuluh persen).

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pelatihan perpajakan bagi aparat pemerintah desa antara lain :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa

2. Peraturan pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 tahun 2014 mengenai Dana desa
3. PP. No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan atau Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa

3. METHODS (METODE)

Pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan menggunakan metode pembelajaran pedagogi. Metode ini memberikan pelatihan kepada peserta dimana peserta dianggap sebagai orang dewasa. Pembicaraan memberikan pelatihan dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan peserta.

Pembelajaran monolog, merupakan pembelajaran orang dewasa adalah dengan cara memberikan materi satu arah kepada peserta. Peserta memberikan arahan dari narasumber berbagai materi dan arahan teknis pengisian formulir.

Pembelajaran monolog dilanjutkan dengan proses dialog. Proses dialog merupakan proses pemberian materi dan arahan kepada peserta dengan cara berdiskusi, bertatap muka dan curah pendapat terhadap kasus dan materi serta berbagai arahan narasumber kepada peserta pelatihan. Dalam proses pelatihan ini diusahakan memberikan beberapa contoh perhitungan berkaitan dengan pajak penghasilan pada dana desa.

Materi kegiatan pelatihan perpajakan bagi aparat pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pemahaman pada tataran konsep dan tataran praktik. Tataran konsep diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual framework bagi peserta dalam hal ini aparat pemerintah desa. Konseptual framework memberikan pemahaman dasar bagi gagasan mengenai materi yang diberikan dalam hal ini konsep perpajakan.

Tataran Praktik memberikan pemahaman kepada peserta pemahaman mengenai proses penyusunan secara teknis mengenai materi pelatihan. Materi pelatihan mengenai perpajakan dan memberikan praktik pada proses teknis pelaporan perpajakan pada pengelolaan keuangan desa.

Dengan kedua jenis materi tersebut maka diharapkan peserta dapat memahami dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan mengaplikasikannya dengan baik pada proses penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa

masing-masing desa. Dengan demikian maka pelatihan diharapkan dapat memberikan solusi bagi aparat desa untuk menyusun berbagai inventaris aset dan pelaporannya.

4. RESULT AND DISCUSSION (HASIL PENELITIAN)

Pelatihan ini menjelaskan mengenai peraturan, konsep dan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak. Pelatihan ini hanya fokus membahas mengenai perpajakan khususnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan adalah pemungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan

Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Kapan PPh 22 harus dipungut oleh bendahara desa terhadap belanja barang diatas Rp2.000.000 (DPP+PPn) dan bukan bagian yang terpecah-pecah pada saat:

1. Barang atau jasa telah diterima;
2. Pada saat pembayaran yang telah dilakukan oleh bendahara terlebih dahulu sebelum penyerahan barang atau jasa;
3. Pada saat bendahara telah mencatat sebagai piutang atau utang;
4. Pada saat pembayaran termin;

Pajak Pertambahan Nilai

Jenis barang yang tidak dikenai PPN sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya. Sebagai contohnya adalah asbes, batu kapur, marmer, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, serta tanah liat.
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sebagai contohnya adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar, telur, susu, buah-buahan segar yang dipetik, sayuran segar yang dipetik.

- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, jasa boga atau catering.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN diantaranya:

- a) Jasa pelayanan dari kesehatan medis;
- b) Jasa pelayanan dari sosial;
- c) Jasa dari pengiriman surat dengan perangkong;
- d) Jasa keuangan;
- e) Jasa asuransi tidak termasuk jasa penunjang (agen, penilai, dan konsultan);
- f) Jasa dari keagamaan;
- g) Jasa dari pendidikan;
- h) Jasa dari kesenian dan hiburan;
- i) Jasa dari penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j) Jasa dari angkutan umum di darat dan di air (tidak termasuk pelat hitam);
- k) Jasa dari angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- l) Jasa dari tenaga kerja (tidak termasuk jika penyedia ikut bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja tersebut);
- m) Jasa dari perhotelan;
- n) Jasa dari yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- o) Jasa dari penyediaan tempat parkir;
- p) Jasa dari pengiriman uang dengan wesel pos;
- q) Jasa dari boga atau catering.

5. CONCLUSIONS (KESIMPULAN)

Pengabdian masyarakat ini mengacu dari tuntutan dari pemerintah pusat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk pemerintah desa. Dengan pelatihan ini agar para aparatur pemerintah desa khususnya bendahara desa dapat menghitung, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakan yaitu pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai.

ACKNOWLEDGMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)

Dana pengabdian dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

REFERENCES (REFERENSI)

Kementerian Keuangan, 2019, Buku Pintar Dana Desa, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>

Kementerian Keuangan, Panduan Perpajakan Bendahara Desa Mudah dan Lengkap, <http://gurudesadesa.com/wp-content/uploads/2018/02/Panduan-Perpajakan-Bendahara-Desa-Mudah-dan-Lengkap.pdf> Peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 tahun 2014 mengenai dana desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 tahun 2014 mengenai Dana desa

Peraturan pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan atau Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa

Sujarweni, "Akuntansi Desa : Panduan tata kelola keuangan desa", Pustaka Baru Press, 2015, Yogyakarta. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Dana desa

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi kesebelas. Salemba Empat. Jakarta.